



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN BANJAR

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 KodePos 81152
Email : camatbanjar53@gmail.com Website : www.banjarbulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR

NOMOR: 17 / KCB / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 TAHUN 2024

CAMAT BANJAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan, dilakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Banjar tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banjar Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng Tahun 2024

KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyiapkan, mengelola dan Menyebarkan Kuisisioner serta merekapitulasi hasil data kuisisioner;
2. Membuat analisis dan menyusun laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
3. Mempublikasikan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Melaksanakan rencana tindaklanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

KETIGA : Survey dilaksanakan 2 kali satu tahun :

1. Pelaksanaan survey Semester 1 di Bulan April s/d Bulan Mei Tahun 2024;
2. Pelaksanaan survey Semester 2 di Bulan September s/d Nopember 2024
3. Pengolahan data kuisisioner pada Semester 1 bulan Juni dan semester 2 Desember Tahun 2024;
4. Penyusunan IKM Semester 1 Bulan Juni tahun 2024 dan Penyusunan IKM Semester 2 pada Bulan Desember 2024.

KEEMPAT : Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Banjar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar,

pada tanggal : 25 Maret 2024

CAMAT BANJAR,



IMade Mardika, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19670625 198602 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, di Singaraja.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT BANJAR****NOMOR : 17/ KCB /2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG**

No	NAMA/JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN/KE DUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Banjar	Pengarah	
2	Sekretaris Camat	Ketua	
3	Kasi Pemerintahan	Anggota	
4	Kasi Sosial dan Kebudayaan	Anggota	
5	Kasi Pembangunan	Anggota	
6	Kasi Linmas da Pol PP	Anggota	
7	Kasubag Perencanaan	Anggota	
8	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	
9	I Nyoman Kusumananda.S.Sos	Sekretariat	Fungsional Umum Sub.Bag Perencanaan
10	Ida Ayu Komang Triutami, SE	Sekretariat	Non ASN Sub. Bag Perencanaan
11	Kadek Yuliani	Sekretariat	Non ASN Sub. Bag Perencanaan

**I Made Mardika, SE 1**

Pembina (IV/a)

NIP. 19670625 198602 1 001